



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 127 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PERINGATAN HARI NATAL KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2010

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mendukung dan mengsucceskan Pelaksanaan Kegiatan Peringatan Hari Natal Kabupaten Halmahera Barat, maka dipandang perlu dibentuk panitia pelaksanaan kegiatan dimaksud;
- b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Panitia Pelaksana Kegiatan Peringatan Hari Natal Kabupaten Halmahera Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Panitia Pelaksanaan Kegiatan Peringatan Hari Natal Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2010;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 33 tahun 2003 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Menetapkan Panitia Pelaksanaan Kegiatan Peringatan Hari Natal Kabupaten Halmahera Barat, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA :** Panitia sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugas tetap berpedoman pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat, Pos Anggaran Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010;
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Jailolo
Pada tanggal 20 Des 2010

BUPATI HALMAHERA BARAT,



NAMTO H. ROBA

Tembusan kepada Yth:

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo;
2. Yth. Inspektorat Kab. Halmahera Barat;
3. Yth. Kantor Depag. Kab. Halmahera Barat;
4. Yth. Kepala Dinas PPKAD Kab. Halmahera Barat;
5. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN HALMAHERA BARAT
NOMOR : 127 TAHUN 2010
TANGGAL : 20 Des TAHUN 2010

TENTANG : DAFTAR PANITIA PELAKSANAAN KEGIATAN HARI
NATAL KABUPATEN HALMAHERA BARAT

No	Nama	Jabatan	Ket
1	Marcus Seleky, S. sos	Ketua	
2	Drs. Basir Ishak, M. Pdi	Wakil ketua	
3	Desiana, S. Kom	Sekretaris	
4	Halid Abas	Anggota	
5	Herlina H. Nurdin, SE	Anggota	
6	Joni Achmad	Anggota	

Ditetapkan di Jailolo

Pada tanggal 20 Des 2010

BARAT BUPATI HALMAHERA,



NAMTO H. ROBA